



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Faksimile (021) 3849422 Website : itjen.kemendagri.go.id

Jakarta, 26 Mei 2023

Nomor : 800.1.2.1/1120/IJ
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan
Fungsional PPUPD pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Yth. Pj. Bupati Bengkulu Tengah
di
Karang Tinggi

Menindaklanjuti surat Pj. Bupati Bengkulu Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 871/58/Setda-BT/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD), bersama ini dapat kami sampaikan rekomendasi kebutuhan JF PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1	PPUPD Ahli Madya	9	1	8
2	PPUPD Ahli Muda	14	2	12
3	PPUPD Ahli Pertama	19	0	19
Jumlah		42	3	39

Selanjutnya rekomendasi kebutuhan JF PPUPD ini untuk dilanjutkan proses penetapan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Muhamad Nur, ME, CRGP., CFrA., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19700305 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.